



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MEMPAWAH
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA STAF SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN MEMPAWAH
TANGGAL 01 S.D 04 FEBRUARI 2024 DI KOTA PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT



NOMOR : 100.1.4.3/27/Set. DPRD/2024
NOMOR : 001/II.3.AU.21/A/2024

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua Belas* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|-----|--------------|---|
| I. | Nama Lengkap | : Maspupah, S.H |
| | Jabatan | : Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah, selaku Pengguna Anggaran (PA) |
| | Alamat | : Jl. Raden Kusno, Terusan, Mempawah Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| II. | Nama Lengkap | : Raudhatul Fadhilah, SPd.,Msi |
| | Jabatan | : Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Pontianak |
| | Alamat | : Jalan Jenderal Ahmad Yani No 111 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam hal Orientasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bagi Pimpinan dan Anggota serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 s.d 04 Februari 2024 di Hotel Mercure Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 160/1967/SJ/ Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- (3) Surat Edaran Mendagri Nomor 900/6975/SJ tentang Penghematan Anggaran Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangk Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur;
- (5) DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Orientasi Pendalaman Tugas/Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota serta Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut OBYEK PERJANJIAN;
- (6) Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah Nomor: 100.1.4.3/17/Set.DPRD/2024 tanggal 10 Januari 2024 Perihal Penunjukan Memfasilitasi Kegiatan BIMTEK;
- (7) Surat Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Pontianak Nomor: 010/II.3AU.21/A/2024 tanggal 12 Januari 2024 Perihal Undangan BIMTEK Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah.

Pasal 2 **MAKSUD dan TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dilakukan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah tanggal 01 s.d 04 Februari 2024 di Hotel Mercure Kota Pontianak.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bagi Pimpinan dan Anggota serta Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah tanggal 01 s.d 04 Februari 2024 di Hotel Mercure Kota Pontianak.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Bimtek Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota serta Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan diterbitkannya Sertifikat dan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Melakukan pembayaran seluruh biaya atas pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bagi Pimpinan Anggota serta Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah tanggal 01 s.d 04 Februari 2024 di Hotel Mercure Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) sesuai dengan Standar Biaya yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA.
 - b. Mengirimkan daftar nama calon peserta Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota serta Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
 - c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

(2) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Mendapatkan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dari PIHAK KEDUA.
- b. Menerima Sertifikat Peserta dan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dilengkapi dokumentasi kegiatan.
- c. Menerima fasilitas akomodasi hotel dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah selama pelaksanaan Bimbingan Teknis.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan sarana akomodasi/konsumsi, menyusun jadwal kegiatan Bimtek, menyediakan Materi Bimtek, menyediakan Narasumber dan Dokumentasi kegiatan Bimtek.
- b. Membuat dan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban atas pembayaran biaya dan kegiatan Bimtek Tahun 2024 yang diperlukan PIHAK PERTAMA
- c. Mematuhi semua kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima pembayaran atas Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dengan tema “**Penguatan Tupoksi DPRD dan Pertanggungjawabannya sampai Masa Akhir Jabatan Tahun 2024**” dari PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima daftar nama peserta Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dengan tema “**Penguatan Tupoksi DPRD dan Pertanggungjawabannya sampai Masa Akhir Jabatan Tahun 2024**” dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dengan tema ““**Penguatan Tupoksi DPRD dan Pertanggungjawabannya sampai Masa Akhir Jabatan Tahun 2024**“ diikuti sebanyak 50 (Lima puluh) orang anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan pada tanggal 01 s.d 04 Februari 2024 bertempat di Hotel Mercure Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Waktu pelaksanaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Hotel Mercure Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Besaran biaya Kontribusi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah serta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dengan tema “**Penguatan Tupoksi DPRD dan Pertanggungjawabannya sampai Masa Akhir Jabatan Tahun 2024**“ adalah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per peserta;
- (2) Jumlah keseluruhan biaya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota serta staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 50 (Lima puluh) peserta x Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menjadi **Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)**;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan, penginapan, ruang belajar dan konsumsi, tidak termasuk biaya transportasi dan uang saku peserta;
- (5) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara tunai atau non tunai/transfer dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui secara tunai atau non tunai ke nomor **Rekening Bank BNI** (Kantor cabang bank BNI di kota Komp. Mega Mall Jl. A. Yani Kota Pontianak) **AtasNama : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.** dengan keterangan : **BIMTEK** dengan nomor rekening **0194132592**;

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (force majeure) seperti huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan akibat kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang yang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila salah satu pihak atau mungkin kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku maka perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau apabila ada salah satu pihak yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak maka pihak yang dirugikan berhak mendapat kompensasi sesuai nilai kerugian yang dialami.
- (3) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal – hal yang belum di atur atau belum cukup di atur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dirumuskan secara bersama-sama dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuh materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap disimpan PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap disimpan PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan 2 (dua) rangkap yang tidak dibubuh disimpan sebagai arsip oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MASPUPAH, S.H
NIP.19691012 199003 2 008

RAUDHATUL FADHILAH, S.Pd., M.Si
NIK. 010162270288005